



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. bahwa organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penataan kembali dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
9. Unsur Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten.
10. Rumah Sakit Umum Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah.
13. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
14. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.
15. Unit pelayanan perijinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

1. Inspektorat Kabupaten;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
6. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
7. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Badan Komunikasi, Informatika, Arsip dan Sandi Daerah ;
9. Kantor Pertanahan Daerah;
10. Kantor Perpustakaan Daerah;
11. Kantor Ketahanan Pangan;
12. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
13. Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kantor merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Rumah Sakit Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Inspektorat Kabupaten

Pasal 4

- (1) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. pengelolaan kegiatan kesekretariatan Inspektorat.
- (3) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Inspektur ;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan ;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan ;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik dan penataan ruang.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, statistik, penelitian dan pengembangan serta penataan ruang;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan serta penataan ruang;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan serta penataan ruang;
 - d. pengelolaan kesekretariatan Badan .
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari ;
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Analisis Program Pembangunan Daerah;
 - 2. Sub Bidang Penyusunan Rencana.
 - d. Bidang Pengembangan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
 - 2. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan.
 - e. Bidang Pengendalian dan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari ;
 - 1. Sub Bidang Statistik dan Informasi Teknologi;
 - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - g. Bidang Penataan Ruang
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 6

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. pengelolaan kesekretariatan Badan.
- (3). Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pengembangan pegawai terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengadaan dan Formasi pegawai;
 - 2. Sub Bidang Mutasi dan Promosi Jabatan.
 - d. Bidang Kepangkatan dan Pensiun Pegawai terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kepangkatan;
 - 2. Sub Bidang Pensiun.
 - e. Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai ;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Diklat Prajabatan, Kader dan Kepemimpinan;
 - 2. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Keempat

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - e. pengelolaan kesekretariatan Badan.
- (3). Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Bangsa.
 - d. Bidang Politik terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Organisasi Sosial dan Politik;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Politik Masyarakat.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kesiagaan;
 - 2. Sub Bidang Penanggulangan Bencana.
 - e. Unit Pelaksana Tekhnis Badan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4). Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Kelima

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 8

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - d. pengelolaan kesekretariatan Badan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Fasilitas Pemerintahan Desa;
 - 2. Sub Bidang Fasilitas Pengelolaan Administrasi dan Pengembangan Desa.

- d. Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Bina Lembaga dan Pelatihan Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan dan Potensi Masyarakat.
 - e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi Perdesaan.
 - f. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Keenam

Badan Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 9

- (1). Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.
- (2). Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, Pemulihan dan Kemitraan Lingkungan ;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - e. pengelolaan kesekretariatan Badan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Tata Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Udara;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Limbah Padat dan B3.
 - e. Bidang Pemulihan dan Kemitraan Lingkungan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan;

2. Sub Bidang Penegakan Hukum dan Kemitraan Lingkungan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Ketujuh
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Pasal 10

- (1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - e. pengelolaan kesekretariatan Badan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
 1. Sub Bidang Keluarga Berencana;
 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
 - d. Bidang Penggerakan Masyarakat terdiri dari:
 1. Sub Bidang Institusi dan Peran Serta Masyarakat;
 2. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE).
 - e. Bidang Kualitas Hidup Perempuan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Politik, Sosial, dan Budaya;
 2. Sub Bidang Ekonomi.

- f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
 - a. Sub Bidang Perlindungan Perempuan;
 - b. Sub Bidang Perlindungan Anak.
 - g. Unit Pelaksana Tekhnis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Kedelapan

Badan Komunikasi, Informatika, Arsip dan Sandi Daerah

Pasal 11

- (1) Badan Komunikasi, Informatika, Arsip dan Sandi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang komunikasi, informatika, pengolahan data elektronik, kearsipan dan persandian.
- (2) Badan Komunikasi, Informatika, Arsip dan Sandi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika pengolahan data elektronik, Kearsipan dan persandian ;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informatika pengolahan data elektronik, Kearsipan dan persandian ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika pengolahan data elektronik, Kearsipan dan persandian;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - e. pengelolaan kesekretariatan Badan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Komunikasi, Informatika, Arsip dan Sandi Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Komunikasi;
 - 2. Sub Bidang Informatika.
 - d. Bidang Pengolahan Data Elektronik terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Manajemen Informasi;
 - 2. Sub Bidang Penunjang Teknis.
 - e. Bidang Kearsipan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Arsip Statis;
 - 2. Sub Bidang Arsip Dinamis.

- f. Bidang Persandian terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Peralatan Sandi (Palsan);
 - 2. Sub Bidang Sistem Sandi (Sissan).
 - g. Unit Pelaksana Tekhnis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Komunikasi, Informatika, Arsip dan Sandi Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Kesembilan
Kantor Pertanahan Daerah
Pasal 12

- (1) Kantor Pertanahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pertanahan.
- (2) Kantor Pertanahan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pertanahan ;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanahan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pengendalian dan penyelesaian permasalahan pertanahan;
 - e. pengelolaan ketatausahaan Kantor.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pengadaan Tanah;
 - c. Seksi Pengendalian Pertanahan;
 - d. Seksi Hukum Pertanahan ;
 - e. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur oganisasi Kantor Pertanahan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Kesepuluh
Kantor Perpustakaan Umum
Pasal 13

- (5) Kantor Perpustakaan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perpustakaan.
- (6) Kantor Perpustakaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan ;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan;
 - e. pengelolaan ketatausahaan Kantor.
- (7) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan umum terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka;
 - d. Seksi Layanan Pustaka dan Informasi;
 - e. Seksi Pembinaan Teknis Perpustakaan ;
 - f. Seksi Penunjang Perpustakaan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Bagan struktur oganisasi Kantor Perpustakaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Kesebelas
Kantor Ketahanan Pangan
Pasal 14

- (1) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemantapan ketahanan pangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pemantapan ketahanan pangan Daerah ;
 - c. koordinasi pemantauan, evaluasi dan analisis ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan Daerah ;
 - d. koordinasi pemantauan, evaluasi dan analisis distribusi dan harga pangan daerah ;

- e. koordinasi pemantauan, evaluasi dan analisis pola konsumsi dan keamanan pangan serta pengembangan keanekaragaman pangan Daerah;
 - f. pengelolaan kegiatan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan ;
 - d. Seksi Distribusi Pangan ;
 - e. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Pasal 15

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- (2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan program ;
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
 - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
 - d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
 - e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.
- (3) Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.
- (4) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :
- a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pendataan dan Pendaftaran Perijinan;
 - d. Seksi Pengolahan dan Penerbitan Perijinan;
 - e. Seksi Koordinasi dan Penyuluhan Pelayanan;
 - f. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan;
 - g. Tim Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan stuktur organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Ketigabelas
Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru

Pasal 16

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. pelayanan asuhan keperawatan;
 - d. pelayanan rujukan;
 - e. pengelolaan administrasi keuangan.
- (3) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru terdiri dari :
 - a. Direktur ;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengendalian dan Pelayanan terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik;
 2. Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan.
 - d. Bidang Pengembangan dan Keperawatan terdiri dari :
 1. Seksi Keperawatan dan Kebidanan;
 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan.
 - e. Bidang Promosi dan Rekam Medik terdiri dari :
 1. Seksi Promosi Kesehatan;
 2. Seksi Rekam Medik.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan/ unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan

organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, serta dalam rangka bimbingan serta evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Lembaga Teknis Daerah, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), kepada Lembaga Teknis Daerah dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

Pengangkatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Rumusan tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembentukan, rumusan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Lembaga Teknis Daerah yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi struktur organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyesuaian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Ketentuan mengenai kelompok jabatan fungsional diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 18 Juli 2008

BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 18 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. MASRAN ARIFANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2008 NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN KOTABARU**

I. UMUM

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah memandang perlu menindaklanjutinya dengan melakukan penyesuaian sebagaimana diamanatkan kedua peraturan pemerintah tersebut, dengan melakukan perubahan terhadap organisasi Lembaga Teknis Daerah yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2004 Nomor 15).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur staf yang diwadahi dalam Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi dalam peraturan daerah ini adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Peraturan daerah ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada pemerintah daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Penataan kembali struktur organisasi sebagaimana dimaksud di atas telah sejalan dengan apa yang diamanahkan dalam peraturan pedomannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di mana besaran organisasi perangkat daerah yang dibentuk mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 18